



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 3A TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN  
PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL  
DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN  
HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dalam rangka menjamin produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta memperhatikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik pada masa hari libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa libur Nasional

2/1

dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari kerja dan Jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
8. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2025.

B. Isi Edaran

1. Substansi huruf B angka 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan pada:
    - a. 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025; dan
    - b. 1 (satu) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 April 2025.
2. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1), Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi

✓ ✓  
1

Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah masih tetap berlaku.

C. Penutup

Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Demikian untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2025

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

